

Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado)

Evaluation of the Implementation of Cash Disbursement Accounting Systems and Procedures Through Government Credit Card Money Supply Mechanism (Case Study at the Center for Environmental Health Engineering and Disease Control Class I Manado)

Meylani Rumampuk¹, Jantje Tinangon², Heince Wokas³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: meylanirumampuk@gmail.com, janjantinangon@gmail.com, heincewokas@hotmail.com

Abstrak: Modernisasi pelaksanaan anggaran memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui uang persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur pembayaran kartu kredit pemerintah pada BTKLPP Kelas I Manado (2) mengetahui sistem pengendalian internal pelaksanaan pembayaran kartu kredit pemerintah pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado (3) mengetahui sistem pencatatan akuntansi transaksi kartu kredit pemerintah pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah pada BTKLPP Kelas I Manado dilaksanakan sudah sesuai dengan PMK nomor 196/PMK.05/2018 namun masih terdapat kekurangan disebabkan tidak terpenuhinya dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan, untuk sistem pengendalian internal sudah berjalan baik, sistem pencatatan akuntansi transaksi kartu kredit pemerintah sudah sangat baik menggunakan aplikasi SAS dan aplikasi SAIBA untuk menghasilkan laporan keuangan Satker.

Kata Kunci: kartu kredit pemerintah, sistem dan prosedur, uang persediaan

Abstract: Modernization of the implementation of the budget using the Government Credit Card as a means of payment in order to improve the efficiency of the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) through money supply. This research aimed to: (1) evaluate the implementation of government credit card payment systems and procedures in BTKLPP Class I Manado (2) know the internal control system for the implementation of government credit card payments in BTKLPP Class I Manado (3) know the accounting system for government credit card transactions at BTKLPP Class I Manado. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results show that the cash disbursement accounting system and procedures through the Government Credit Card Money Supply (UP) mechanism at BTKLPP Class I Manado are implemented in accordance with PMK number 196/PMK.05/2018 but there are still shortcomings due to non-fulfillment of the documents required by the regulation, for the internal control system has been running well, for the government credit card transaction accounting record system, it is very good to use the SAS application and the SAIBA application to produce financial reports for the Satker.

Keywords: government credit card, system and procedure, money supply

PENDAHULUAN

Konsep *cashless government* dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan uang fisik, dari *cash basis* menjadi *cashless*, dan secara bertahap mengganti sistem pembayaran proses dari manual menjadi digital. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian

Kuangan RI melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Mekanisme pengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kartu Kredit Pemerintah secara resmi mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah hanya digunakan untuk pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai UPT di bidang kesehatan, BTKLPP Kelas I Manado menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan negara yang juga membahas tentang pengeluaran kas. Untuk mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran BTKLPP Kelas I Manado telah memanfaatkan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui uang persediaan. BTKLPP Kelas I Manado merupakan satuan kerja (Satker) yang berada di Kota Manado dalam mengelola keuangan harus memiliki sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan kartu kredit pemerintah (UP KKP) yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Sejak akhir tahun 2019 BTKLPP Kelas I Manado sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk membayar biaya perjalanan dinas khususnya tiket dan penginapan. Wilayah layanan BTKLPP Kelas I Manado meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara sehingga dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran biaya penginapan mengalami kendala di beberapa kabupaten dan kota yang tidak melayani pembayaran secara *cashless* karena tidak tersedia mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Kendala tersebut yang menyebabkan penggunaan kartu kredit pemerintah belum sepenuhnya digunakan diseluruh wilayah layanan BTKLPP Kelas I Manado.

1.1 Pengertian Akuntansi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Akuntansi menurut Bahri (2016:2) adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan atau sektor publik merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintahan atau organisasi yang memberikan jasa publik (Christy, 2019:5). Akuntansi pemerintahan menurut Halim dalam Winartuti (2019:4) adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan. Menurut Baswir dalam Winartuti (2019:4) akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi untuk lembaga non profit yaitu merupakan akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada semua tingkat atau unit pemerintahan, baik itu yang bersifat sementara atau permanen (Winartuti 2019:4).

1.3 Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Mulyadi dalam Vashtya (2020:4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

1.4 Uang Persediaan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 17/PB/2017, Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Menurut PMK nomor 196/PMK.05/2018, UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah yang memiliki proporsi UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

1.5 Uang Persediaan Tunai Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018

Uang Persediaan Tunai adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran (BP) melalui rekening BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (*revolving*) UP tunai yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penggantian UP tunai dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran UP tunai.

1.6 Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas:

- 1) Kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal.
- 2) Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan fenomena dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan terperinci dari data yang berhasil dikumpulkan secara apa adanya.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada UPT Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Manado yang berlokasi di jalan Adipura Raya lingkungan X, Kecamatan Mapanget Kelurahan Paniki Bawah, Manado Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan bulan Februari 2022 sampai April 2022.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Sumber data dalam penelitian adalah data primer melalui observasi dan wawancara, data sekunder yaitu buku besar, laporan keuangan, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), formulir, dan dokumen transaksi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan untuk dapat ditarik kesimpulan yang meliputi sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas menggunakan uang persediaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk Pembebanan Ganti Uang terdiri atas:

1) Penatausahaan Bukti-Bukti

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi Ibu Rusen harus mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban berupa tagihan (*e-billing*) yang dihasilkan dari sistem perbankan Bank Mandiri, Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, bukti pengeluaran meliputi kuitansi penginapan atau hotel dan bukti pembelian tiket dan *boarding pass*, daftar nominatif perjalanan dinas jabatan yang khusus memuat komponen pembayaran yang berasal dari Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah. Berdasarkan dokumen diatas, pengguna Kartu Kredit Pemerintah yang melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Maluku Utara Kota Tidore, membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2) Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian terhadap Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan manual dengan Kartu Kredit Pemerintah yang sudah dilampiri dokumen. Dari hasil pengujian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengesahkan bukti-bukti pengeluaran dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) dari Aplikasi Sistem Akuntansi Satker (SAS). Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan maka PPK menolak bukti-bukti pengeluaran dan dikembalikan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan menyampaikan Pemberitahuan Penolakan secara lisan.

3) Pengujian Surat Perintah Bayar (SPBy)

Bendahara Pengeluaran (BP) menerima SPBy beserta dokumen lampiran dari PPK untuk melakukan pengujian atas SPBy dan pengujian ketersediaan dana UP KKP. Transaksi KKP yang sudah direkam otomatis akan masuk dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Uang Persediaan. Data-data transaksi keuangan yang telah direkam oleh Bendahara Pengeluaran diterbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) diajukan untuk permintaan penggantian UP KKP kepada PPK dengan menyampaikan SPBy beserta dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima. Namun jika SPBy tidak memenuhi persyaratan, maka Bendahara Pengeluaran menolak SPBy yang diajukan dan dikembalikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima.

4) Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) Kartu Kredit

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Satker (SAS), berdasarkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) untuk permintaan GUP KKP yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran. PPK menyampaikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dilampirkan dokumen dan bukti-bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan bukti pendukung diterima, sesuai hasil wawancara dengan PPK Bapak Vembri.

PPSPM melakukan pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung, apabila telah sesuai ketentuan maka PPSPM menerbitkan SPM-GUP KKP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-GUP KKP diterima, namun bila belum sesuai dengan ketentuan maka PPSPM mengembalikan SPP-GUP KKP kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GUP KKP diterima oleh PPSPM, sesuai hasil wawancara dengan PPSPM Ibu Ayu. PPSPM menandatangani SPM-GUP KKP yang diterbitkan sebanyak 2 (dua) lembar seperti pada lampiran 9 dan di *scan* untuk dikirim melalui Aplikasi *Online e-SPM* kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) beserta arsip data komputer (ADK) yang sudah di *inject* PIN oleh PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-GUP KKP diterbitkan.

5) Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan pengujian atas SPM-GUP KKP yang diajukan oleh PPSPM melalui Aplikasi *Online* e-SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN seperti yang dikatakan oleh PPSPM Ibu Ayu dalam wawancara.

6) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SPM-GUP KKP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan pengujian yang dilakukan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) seperti pada lampiran 10 dan sudah diakui sebagai realisasi belanja, namun bila tidak memenuhi persyaratan maka SPM-GUP KKP ditolak oleh KPPN melalui Aplikasi *Online* e-SPM dengan memberikan keterangan alasan penolakan. SP2D yang telah diterbitkan dicetak oleh PPSPM dan diarsipkan bersama dengan SPM-GUP KKP beserta dokumen-dokumen pendukung.

Bendahara Pengeluaran mencatat nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh KPPN ke dalam Aplikasi SAS Modul Bendahara Pengeluaran (SILABI) berdasarkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) Kartu Kredit Pemerintah, dan otomatis akan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank. Setiap awal bulan bendahara melakukan pengiriman data ADK dari aplikasi SAS dan diserahkan kepada operator aplikasi SAIBA untuk di update ke aplikasi SAIBA, hal ini dilakukan agar setiap transaksi yang sudah direkam di aplikasi SAS dan sudah memiliki nomor SP2D akan masuk ke dalam laporan keuangan melalui aplikasi SAIBA sesuai hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan PMK nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, operator aplikasi SAIBA menyatakan dalam wawancara bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atas pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dengan diterbitkannya SP2D, maka Belanja Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme GUP Kartu Kredit Pemerintah yang sudah ada SP2D-nya akan muncul dalam Buku Besar.

7) Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bank Penerbit KKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran. Pendebitan rekening dilakukan sejumlah tagihan yang tercantum dalam DPT KKP menggunakan Layanan Perbankan Secara Elektronik berupa *Internet Banking* melalui *Mandiri Cash Management* (MCM). Transaksi pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah di *input* dalam aplikasi SAS Modul Bendahara Pengeluaran (SILABI) dan akan muncul dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank.

Pembahasan

1) Evaluasi Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terkait

Berdasarkan pelaksanaannya setiap tugas dan wewenang telah dijalankan dengan baik dan dilaksanakan oleh orang yang berbeda sehingga dapat mencegah penyimpangan, namun ada tugas dan wewenang PPK yang belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan karena dianggap lebih cepat untuk disampaikan secara lisan dan mengingat tugas PPK yang banyak dan tidak dibantu oleh verifikator keuangan yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran riil dan dokumen pendukung diterima, tetapi Pemberitahuan Penolakan disampaikan secara lisan sehingga proses pelaksanaan pembayaran Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah tetap berjalan.

2) Evaluasi Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan sudah baik namun belum sesuai prosedur karena terdapat satu dokumen yang tidak dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya yaitu Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan. Meskipun proses pelaksanaan pembayaran Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah tetap berjalan dengan baik tanpa adanya dokumen tersebut, tetapi untuk ketertiban administrasi dan terciptanya sistem pengendalian internal yang baik harus tetap dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan agar setiap kejadian terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Evaluasi Catatan Akuntansi Yang Digunakan

Setiap transaksi pengeluaran kas atas Uang Persediaan dalam bentuk Ganti Uang Persediaan pada BTKLPP Kelas I Manado menggunakan catatan akuntansi secara terkomputerisasi melalui aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) modul Bendahara Pengeluaran yang disebut Aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) mulai dari membuat kuitansi, merekam transaksi, mencetak Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Catatan akuntansi yang digunakan BTKLPP Kelas I Manado sudah sangat memadai sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP) Dalam Bentuk Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP-KKP) berdasarkan PMK nomor 196/PMK.05/2018

Prosedur akuntansi pengeluaran kas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP-KKP) pada BTKLPP Kelas I Manado telah membentuk suatu sistem sesuai Alur Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan PMK nomor 196/PMK.05/2018, namun kadang terjadi keterlambatan di beberapa bagian. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu pelaku perjalanan dinas lambat mengumpulkan dokumen pendukung dan menyerahkan kepada PPK, dalam hal terdapat kesalahan atau koreksi dalam dokumen pendukung pada saat pengujian dan dokumen dikembalikan kepada pelaku perjalanan dinas terkadang lama untuk diperbaiki sehingga dapat terjadi keterlambatan. Hal ini disebabkan karena pada saat pengembalian dokumen oleh PPK tidak dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan, hanya secara lisan kepada pelaku perjalanan dinas sehingga tidak diketahui oleh Kepala Seksi yang adalah pemegang kartu kredit pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah pada BTKLPP Kelas I Manado telah dilaksanakan sesuai dengan PMK nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mencakup tugas dan wewenang pihak terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta jaringan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas. Namun masih terdapat kekurangan disebabkan tidak terpenuhinya dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan yaitu Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan.
- 2) Sistem pengendalian internal pelaksanaan pembayaran kartu kredit pemerintah pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencakup pengawasan atas kewajiban pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah, monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perjanjian kerja sama Satker, status Kartu Kredit Pemerintah, ringkasan belanja dan pembayaran, hambatan dan kendala, menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Tingkat Satker secara triwulan kepada KPPN.
- 3) Sistem pencatatan akuntansi transaksi kartu kredit pemerintah pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado sudah sangat baik dengan menggunakan aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) untuk pencatatan transaksi dan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) untuk menghasilkan laporan keuangan Satker.

Saran

Dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah pada BTKLPP Kelas I Manado disarankan:

- 1) Menempatkan verifikator keuangan untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengujian dokumen dan dalam pembuatan dokumen Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan.
- 2) Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal agar dapat mengawasi pelaksanaan pembayaran kartu kredit pemerintah khususnya, agar berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianto, W. N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Anak Hebat Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Sakti_Pengantar_Akuntansi/SYT1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1. Diakses pada tanggal 1 September 2021.
- Badan PPSDM Kesehatan. (2018). *Buku Panduan Kartu Kredit Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan*. Jakarta.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Andi. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/ms85DgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengantar+akuntansi&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 1 September 2021.
- Christy, N. N. A. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Radna Andi Wibowo. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/DC1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22Nisa+Novia+Avien+Christy,+SE,+MM%22&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
- IAI Global. *Modul Level Dasar Akuntansi Keuangan*, Page 9. <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/AD/files/basic-html/page9.html>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
- Mustafa, P. S. dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualit/s-kOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0. Diakses pada tanggal 5 September 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 10 Desember 2018. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 26 Desember 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018. *Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*. 31 Desember 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 15 Maret 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017. *Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan*. 28 September 2017. Jakarta.
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/oKdgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0 Diakses pada tanggal 13 April 2022.
- Winartuti, W. (2019) *Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah SMK/MAK Kelas XI*. Gramedia Widiasarana Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Praktikum_Akuntansi_Lembaga_Instansi_Pem/bBIVEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.